

# PERLINDUNGAN HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI PROSES SURROGATE MOTHER (STUDI KOMPARATIF INDONESIA DAN UKRAINA)

Mahvira, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta,  
e-mail: [mahvira22@gmail.com](mailto:mahvira22@gmail.com)

Ridha Wahyuni, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran  
Jakarta, e-mail: [wayuniridha@upnvj.ac.id](mailto:wayuniridha@upnvj.ac.id)

doi : <https://doi.org/10.24843/KS.2024.v12.i07.p15>

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membahas terkait hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother antara Indonesia dan Ukraina. Perkembangan di bidang kesehatan membuat lahirnya metode pembuahan di luar rahim atau In Vitro Fertilization (IVF). Cara yang dapat dilakukan adalah dengan menitipkan benih kepada surrogate mother. Namun anak yang lahir dari proses surrogate mother akan menimbulkan masalah hukum mengenai status dan juga hak warisnya. Maka dari itu perlunya mengkaji mengenai status dan hak waris terhadap anak yang dilahirkan dari proses surrogate mother. Penelitian ini menggunakan yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa apabila seorang surrogate mother terikat secara sah dalam suatu perkawinan, maka anak yang dilahirkannya adalah anak sah dari surrogate mother, dan bukan anak sah dari orang tua yang menitipkan benihnya kepada surrogate mother. Namun, jika surrogate mother tidak menikah, maka anak tersebut tidak sah. Sedangkan, di Ukraina, menurut Pasal 123 Kode Keluarga Ukraina tahun 2002, anak yang lahir melalui proses surrogate mother adalah anak sah dari pasangan yang menitipkan keturunannya kepada surrogate mother. Hak waris anak luar kawin yang dilahirkan melalui surrogate mother di Indonesia diatur dalam Pasal 863 Ayat 1 KUHPerdata. Sedangkan di Ukraina karena anak tersebut adalah anak sah, maka anak tersebut akan menerima warisan yang sama dengan ahli waris lainnya.

**Kata Kunci:** Hak Waris, Anak, Ibu Pengganti, Hukum Perdata.

## ABSTRACT

This research aims to discuss inheritance rights for children born from the surrogate mother process between Indonesia and Ukraine. Developments in the health sector have led to the birth of the method of fertilization outside the womb or In Vitro Fertilization (IVF). One way to do this is to entrust the seeds to the surrogate mother. However, children born from the surrogate mother process will raise legal problems regarding their status and inheritance rights. Therefore, it is necessary to study the status and inheritance rights of children born from the surrogate mother process. This research uses normative juridical with a statutory approach and a comparative approach. The research results show that if a surrogate mother is legally bound in a marriage, then the child she gives birth to is the legitimate child of the surrogate mother, and not the legitimate child of the parents who entrusted their seed to the surrogate mother. However, if the surrogate mother is not married, then the child is illegitimate. Meanwhile, in Ukraine, according to Article 123 of the 2002 Ukrainian Family Code, children born through the surrogate mother process are the legitimate children of the couple who entrusted their offspring to the surrogate mother. The inheritance rights of illegitimate children born to surrogate mothers in Indonesia are regulated in Article 863 Paragraph 1 of the Civil Code. Meanwhile, in Ukraine, because the child is a legitimate child, the child will receive the same inheritance as other heirs.

**Key Words:** Inheritance Rights, Children, Surrogate Mothers, Civil Law.

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kesehatan telah membawa manfaat bagi kehidupan manusia. Terutama perkembangan melalui kemajuan *artificial intelligence* di bidang kesehatan yang berdampak signifikan untuk membantu berbagai persoalan kehidupan manusia dan perkembangan peradaban. Namun, jika kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi tidak diimbangi dengan perkembangan hukum yang memadai, maka akan banyak menimbulkan berbagai masalah yang tidak bisa diatasi oleh hukum. Karena pada hakikatnya hukum akan berperan sebagai pengatur dan memberikan pedoman agar terwujudnya ketertiban masyarakat. Khususnya, di bidang kesehatan, yang menuntut diperlukannya ketersediaan hukum yang dapat menjawab persoalan yang akan muncul dari adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin modern, sehingga menuntut lahirnya regulasi guna memberikan perlindungan dan kepastian hukum. Salah satu persoalan yang berkembang saat ini adalah mengenai perkembangan biotek yang menyangkut sisi kemanusiaan seorang insani, yakni penanganan reproduksi pada manusia.<sup>1</sup>

Tujuan dengan adanya perkembangan pada bidang biotek ini adalah untuk meningkatkan kualitas kesehatan di Indonesia, sejalan dengan konsep kesehatan yang dianut oleh masyarakat internasional, yang meliputi peningkatan kesehatan masyarakat, baik fisik maupun non fisik bahwa "*Health is A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*".<sup>2</sup> Salah satu perkembangan teknologi di bidang kesehatan, yaitu lahirnya metode fertilisasi, di mana pembuahan suami istri atau suami yang menanamkan benih di dalam rahim seorang wanita lain melalui proses inkubasi yang dikenal dengan sistem *In Vitro Fertilization* (IVF). Proses pembuahan melalui proses rekayasa ini bertujuan untuk mempermudah bagi pasangan suami istri yang secara medis mengalami kesulitan untuk mengandung agar bisa memperoleh keturunan.<sup>3</sup>

Memiliki anak merupakan salah satu tujuan dari perkawinan.<sup>4</sup> Tetapi ada kalanya ditemukan suatu permasalahan di mana pasangan yang ingin memiliki anak sedangkan salah satu atau kedua pasangan tersebut tidak subur atau secara fisik tidak mampu mengandung janin yang sedang berkembang.<sup>5</sup> Solusi yang ditawarkan selama ini sebagian besar adalah pengangkatan anak atau adopsi. Namun seiring perkembangannya, pasangan tersebut mengharapkan anak yang masih memiliki hubungan biologis dengan mereka.<sup>6</sup> Namun berkat perkembangan teknologi di bidang medis seperti *Assisted Reproductive Technology* atau ART, pasangan suami istri yang mengalami permasalahan serupa bisa menjalani prosedur *In Vitro Fertilization* (IVF). Sel sperma suami yang telah dirawat akan digabungkan dengan sel telur istri yang sudah

---

<sup>1</sup> Setiawan, Fajar Bayu et.al. "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia." *Private Law*, (2013): 67

<sup>2</sup> Muntaha. "Surrogate Mother dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum* 25, No. 1 (2013): 76-86.

<sup>3</sup> Selian, Muhammad Ali Hanafiah. "Surrogate Mother ; Tinjauan Hukum Perdata dan Islam." *Jurnal Yuridis* 4, No. 2 (2017): 131-132.

<sup>4</sup> Setiawan, Fajar Bayu et.al. Op., Cit, (2013): 67-68.

<sup>5</sup> Halimah, Mimi. "Pandangan Aksiologi Terhadap Surrogate Mother." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, No 1 (2018): 52.

<sup>6</sup> Judiasih, Sonny Dewi et.al. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung, Refika Aditama), 35.

matang di dalam cawan petri (di laboratorium) dan hasil pembuahannya kemudian akan ditransplantasikan ke dalam rahim *surrogate mother*.<sup>7</sup> Cara ini disebut dengan *gestational surrogacy*, yaitu *surrogate mother* diinseminasi dengan embrio orang tua kandung hasil IVF, dalam hal ini *surrogate mother* tidak memiliki kaitan genetik dengan bayi dalam kandungannya.<sup>8</sup>

Meskipun prosedur ini bisa menjadi solusi bagi pasangan yang memiliki permasalahan infertilitas yang sama, namun pada kenyataannya prosedur ini dapat menimbulkan masalah bagi *surrogate mother* serta pasangan yang menggunakan jasa *surrogate mother*, hal ini dikarenakan setelah anak tersebut dilahirkan melalui proses tersebut maka permasalahan pun tidak akan berhenti sampai situ saja. Setelah anak dilahirkan tentu akan menimbulkan berbagai akibat hukum lainnya, salah satunya mengenai kedudukan hak waris dari anak tersebut. Hukum waris merupakan suatu hal yang penting dan mendapat perhatian yang besar. Karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat hukum yang tidak menguntungkan bagi anak yang lahir dari *surrogate mother*.<sup>9</sup>

Di Indonesia secara khusus pengaturan *surrogate mother* dan hak waris terhadap anak yang lahir dari proses *surrogate mother* belum diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan, khususnya Hukum Perdata. Pengaturan hak waris di Indonesia terdapat di dalam Pasal 832 ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "*Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.*" Oleh sebab itu, dalam hal ini ditemukan adanya kekosongan hukum mengenai pengaturan *surrogate mother* termasuk dari aspek perlindungan hak waris dari anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother*. Untuk menjawab permasalahan tersebut maka penting bagi penulis melakukan studi perbandingan dengan beberapa negara lainnya, salah satunya Negara Ukraina.

Ukraina termasuk salah satu negara Eropa Timur yang mengizinkan pelaksanaan *surrogate mother*. Selain itu, Ukraina sejak 2019 menjadi salah satu tujuan negara yang paling banyak dipilih oleh pasangan suami-istri yang kesulitan memperoleh keturunan dari berbagai negara untuk memperoleh keturunan melalui program *surrogate mother*. Pelaksanaan *surrogate mother* di Ukraina telah disahkan oleh pemerintah setempat, hal ini sebagaimana dibuktikan dengan lahirnya Ketentuan Kode Keluarga Ukraina tepatnya di dalam Pasal 123 Di Ukraina yang mana undang-undang tersebut telah diberlakukan sejak 2002.<sup>10</sup>

Penelitian yang berkaitan dengan peneliti ini adalah peneliti dari Putu Nita Yulistian, I Nyoman Putu Budiarta, dan I Wayan Arthanaya yang meneliti mengenai Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi yang memiliki hasil penelitian bahwa Hak waris anak yang dilahirkan akibat perjanjian surogasi dapat dilihat dari status perkawinan wanita *surrogate*. Jika wanita *surrogate* terikat perkawinan yang sah maka anak tersebut memiliki hubungan perdata dengan suami wanita

<sup>7</sup> Ratman, Desriza, Haji, 1966-. "Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum : bolehkah sewa rahim di Indonesia?." (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012), 2.

<sup>8</sup> MONDAL, Sambhu Charan et al. "Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview College of Pharmacy." *Walailak Journal* 9, No.3 (2012): 190.

<sup>9</sup> Syauchani, Isnani Hifzhi et.al. "Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.7 (2018): 5.

<sup>10</sup> Putri, Adinda Permana dan Dwi Aryanti Ramadhani, "Surrogate Mother Validity against Children's Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine." *Jurnal Ilmu Hukum* 08, No. 01 (2021): 81.

*surrogate* dan berhak mewaris pada suami tersebut, namun jika wanita *surrogate* tidak menikah maka anak tersebut berhak mewaris kepada ibu kandungnya atau wanita *surrogate* dan keluarga wanita *surrogate*. Kemudian kelemahan yang terdapat dalam artikel ini tidak menjabarkan berapa besaran hak waris anak yang lahir dari proses *surrogate mother* dan juga tidak mendefinisikan secara baik status hukum anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother*.<sup>11</sup>

Indonesia kurang undang-undang atau peraturan yang spesifik mengenai hak waris anak yang dilahirkan proses *surrogate mother*. Maka diperlukan perbandingan dengan negara Ukraina yang telah mengatur mengenai *surrogate mother*. Berdasarkan uraian permasalahan diatas, maka penting untuk melakukan kajian mengenai permasalahan perlindungan hak waris anak yang lahir dari *surrogate mother*, terutama jika melakukan studi komparatif dengan pengaturan hukum di Ukraina yang membolehkan adanya proses *surrogacy*.

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana Status Anak Yang Dilahirkan dari *Surrogate Mother* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia?
2. Bagaimana Hak Waris Anak Yang Dilahirkan dari *Surrogate Mother* Menurut Hukum Indonesia dan Ukraina?

## 1.3 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi status hukum anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* menurut KUHPerdato Indonesia dan untuk menganalisa hak waris anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* menurut hukum Indonesia dan Ukraina.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum dan pendekatan komparatif. Metode hukum normatif merupakan metode penelitian yang menggunakan ketentuan-ketentuan dalam peraturan hukum yang mengkaji pokok permasalahan dan menggunakan analisis bahan pustaka atau sumber sekunder.<sup>12</sup> Spesifikasi penelitian ini menggunakan analisis deskriptif, yaitu dengan cara mendeskripsikan pokok permasalahan secara menyeluruh dan sistematis. Artikel ini menggunakan studi banding Indonesia dan Ukraina dalam menganalisis, menyusun, dan menarik kesimpulan dari data yang terkumpul, memberikan penilaian terhadap status anak yang lahir dari *surrogacy* dan hak waris anak. Perolehan data penelitian ini dikumpulkan melalui data sekunder atau penelitian kepustakaan. Menurut Syamsudin,<sup>13</sup> studi dokumen atau kepustakaan adalah kegiatan mengumpulkan dan menelaah atau menelusuri dokumen-dokumen atau literatur yang dapat memberikan informasi atau keterangan yang diperlukan untuk penelitian ini. Data yang diperoleh dalam penelitian ini disusun secara logis dan sistematis, kemudian dianalisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif, dan kemudian disajikan secara kualitatif.

---

<sup>11</sup> Yulistian, Putu Nita et.al. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi." *Jurnal Interpretasi Hukum 2*, No. 1 (2021): 205.

<sup>12</sup> Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017).

<sup>13</sup> Alimuddin. *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies* (Ditjen Badan Peradilan, 2015) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

#### 3.1 Status Anak Yang Dilahirkan dari *Surrogate Mother* Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia

Ketentuan KUHPerdata sejatinya belum mengatur khusus mengenai status anak yang lahir dari *surrogate mother*. Dalam KUHPerdata dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, anak berdasarkan kedudukan hukumnya dibagi menjadi 2 (dua), yaitu anak sah dan anak tidak sah. Anak sah adalah anak yang dilahirkan dari perkawinan yang sah. Sedangkan, Anak tidak sah terdiri dari 3 (tiga) macam, yaitu: anak zina, anak sumbang dan anak luar kawin.<sup>14</sup> Anak luar kawin merupakan anak yang lahir dari pria dan wanita yang tidak terikat perkawinan yang sah.

Berdasarkan status anak tersebut untuk menentukan status anak dari *surrogate mother* di Indonesia, terlebih dahulu harus dilihat dari status perkawinan wanita *surrogate*. Hal ini dikarenakan wanita *surrogate* membawa hasil pembuahan dari suami istri pemilik anak benih sampai mereka melahirkan anak tersebut. Jika wanita *surrogate* menikah secara sah dengan suaminya, maka anak yang lahir adalah anak sah dari wanita *surrogate* dan bukan anak sah dari orang tua yang menipiskan benih pada wanita *surrogate*.<sup>15</sup> Namun menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 44 ayat (1) "*seorang suami dapat menolak atau mengingkari status hukum anak yang dilahirkan istrinya apabila terbukti istrinya melakukan perzinahan dan anak tersebut merupakan hasil perzinahan. Status anak tersebut akan diubah menjadi anak di luar kawin*". Status anak tersebut pun akan berbeda-beda, anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* akan berstatus anak luar kawin jika *surrogate mother* tidak terikat perkawinan.

Menurut hukum Islam, penentuan orang tua dari anak *surrogate mother* hanya bisa berdasarkan ijtihad. Menurut beberapa pendapat ulama dan fatwa yang dikeluarkan Majelis Ulama Indonesia (MUI), penerapan *surrogate mother* adalah haram. Sebab, perjanjian tersebut meliputi penyewaan rahim yang merupakan bagian dari tubuh manusia. Selain itu, rahim akan membawa benih dari pasangan yang tidak memiliki hubungan dengan *surrogate mother*. Status anak tersebut akan menjadi tidak sah. Hal ini berlaku bagi anak dari semua *surrogate mother* yang berstatus menikah sah, belum menikah, atau janda. Selanjutnya anak hanya akan mempunyai hubungan keturunan dengan *surrogate mother*. Sedangkan pasangan suami istri pemilik benih akan memiliki hubungan sebagai orang tua genetik dari anak *surrogate mother* hanya melalui tes Deoxyribonucleic Acid (DNA). Status keperdataan anak tersebut akan tetap bergantung pada status *surrogate mother*. Satu-satunya cara pasangan yang memiliki benih dapat mempunyai hak penuh atas anak adalah melalui adopsi.<sup>16</sup>

Sehingga dapat diartikan bahwa anak dari *surrogate mother* termasuk anak luar kawin, karena di Indonesia sendiri tidak memiliki ketentuan hukum yang mengatur tata cara pembuatan akta kelahiran anak yang lahir dari hasil proses *surrogate mother*. Di dalam akta tersebut hanya nama *surrogate mother* yang tertulis dan anak berhak menggunakan nama keluarga wanita *surrogate*. Adapun apabila si ayah biologisnya mengakui anak tersebut maka si anak juga berhak menggunakan nama keluarga si ayah biologisnya sebagaimana diatur dalam Pasal 5a KUHPerdata. Pasal 5a KUHPerdata

---

<sup>14</sup> Wardiono, Kelik et. al. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2018), 99.

<sup>15</sup> Judiasih, Sonny Dewi et.al. Op. Cit., 141-150.

<sup>16</sup> Al Ydainy, Filda Achmad. "Perjanjian Surrogate Mother/Sewa Rahim Dan Pengaruhnya Terhadap Status Anak Yang Dilahirkan." Walisongo Institutional Repository, (2019): 107.

berbunyi, “Anak-anak sah, seperti pun anak tidak sah namun telah diakui oleh bapak mereka, memakai nama keturunan si bapak; anak-anak tidak sah yang tak diakui oleh si bapak, memakai nama keturunan ibu mereka.” Sulitnya mencantumkan nama pasangan pengguna jasa *surrogate mother* dalam akta kelahiran anak sebenarnya dapat diatasi, mengingat kesepakatan antara pasangan dengan *surrogate mother* yang mencakup hak dan kewajiban yang harus dilakukan oleh para pihak, diantaranya kewajiban *surrogate mother* untuk menyerahkan anak yang dilahirkannya kepada pasangan tersebut dan akta kelahiran anak tersebut menyatakan bahwa si anak adalah anak sah dari pasangan yang menggunakan jasa *surrogate mother*.<sup>17</sup>

### 3.2 Hak Waris Anak yang Dilahirkan dari *Surrogate Mother* Menurut Hukum Indonesia dan Ukraina

Pada uraian bab pembahasan di atas diketahui bahwa status anak yang dilahirkan dari *surrogate mother* termasuk dalam kategori anak luar kawin. Oleh karena itu, meskipun anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother* termasuk dalam kategori anak luar kawin, namun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara, anak tersebut tetap berhak mewarisi atau anak tersebut tetap berhak menjadi ahli waris orang tuanya. Pasal 832 ayat (1) KUHPerdara berbunyi, “Menurut undang-undang yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, maupun luar kawin dan si suami atau isteri yang hidup terlama, semua menurut peraturan di bawah ini.” Selain itu, berdasarkan uraian di atas anak yang lahir dari *surrogate mother* termasuk dalam kategori anak luar kawin sebagaimana diatur dalam Pasal 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan *surrogate mother* dan keluarga *surrogate mother*, yang dengan sendirinya memberikan hak kepada anak untuk mewarisi harta kekayaan *surrogate mother*.

Disamping itu, dalam hal yang berkaitan dengan hak waris bagi anak dari *surrogate mother*, selain mempunyai kesempatan untuk mewarisi harta *surrogate mother*, anak juga mempunyai hak untuk mewarisi harta ayah biologisnya. Hal ini berdasarkan aturan yang telah dijelaskan sebelumnya yaitu Pasal 43 ayat 1 Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 dengan tegas menyebutkan bahwa seorang anak yang tergolong anak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ayah biologisnya dan keluarga ayahnya, sepanjang dapat dibuktikan bahwa ia adalah anak kandung dari pihak ayah tersebut. Apabila terbukti bahwa anak yang dilahirkan dari *surrogate mother* mempunyai hubungan darah dengan ayah biologis atau ayah yang membenihkan anak tersebut, maka anak tersebut juga berhak mewarisi harta dari ayah dan keluarga ayahnya.

Namun perlu diketahui bahwa sesungguhnya ketentuan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 ini tidak serta merta otomatis mengakibatkan anak yang lahir dari *surrogate mother* memiliki hubungan keperdataan dengan ayah dan ibunya. Anak yang lahir dari *surrogate mother* juga tidak secara otomatis berhak mewarisi, tetapi demi terbentuknya hubungan keperdataan maka harus didahului dengan adanya pengakuan yang sah dari ayah biologisnya dan dinyatakan melalui proses administrasi yang dilakukan oleh ayah maupun ibu dari anak tersebut

---

<sup>17</sup> Panjaitan, Hulman dan L. Elly AM Pandiangan. “HAK WARIS ANAK YANG DILAHIRKAN DARI SEORANG IBU PENGGANTI MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA.” *Jurnal Hukum to-ra : Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, No.2 (2022): 221-222.

sebagaimana diatur dalam Pasal 280 KUHPerdara “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata si anak dan bapak atau ibunya.” Pengakuan melalui proses administrative ini akan menentukan bahwa pengakuan itu harus dituangkan di dalam berbagai dokumen yang menunjukkan bahwa anak yang dilahirkan dari proses *surrogate* yang tergolong anak luar kawin telah diakui secara sah oleh ayah dan ibu (biologisnya) atau orang tua kandungnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 KUHPerdara dimana yang pengakuannya dapat dicantumkan dalam akta kelahiran anak, akta nikah, atau akta otentik.<sup>18</sup>

Sehingga hal ini bisa menunjukkan bahwa anak dari *surrogate mother* dapat mewarisi harta ayah dan ibunya dengan pengakuan administratif terlebih dahulu. Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum kepada anak dari *surrogate mother* yang berstatus anak luar kawin, maka anak luar kawin dapat mewarisi bersama-sama dengan golongan ahli waris lainnya. Berdasarkan Pasal 863 ayat (1) KUHPerdara jelas bahwa anak luar kawin mendapat 1/3 bagian harta warisan bila mewarisi bersama golongan I, dan 1/2 bila mewarisi golongan II atau golongan III dalam keadaan golongan I tidak ada, dan mendapat 3/4 bagian bila mewarisi bersama golongan IV. Namun jika pewaris tidak memiliki ahli waris yang sah maka anak luar kawin, atau anak dari *surrogate mother*, mewarisi seluruh harta pewaris, sebagaimana diatur dalam Pasal 865 KUH Perdata.<sup>19</sup>

Berbeda dengan Indonesia, di Ukraina peraturan yang mengatur mengenai *surrogate mother* terdapat di KUHPerdara Ukraina, tepatnya di dalam Kode Keluarga Ukraina, Undang-undang Ukraina Tentang Dasar-dasar Pelayanan Kesehatan di Ukraina tanggal 19 November 1992, Perintah Menteri Kesehatan Ukraina No. 787 tanggal 9 September 2013 tentang Persetujuan Prosedur penerapan teknologi reproduksi berbantuan di Ukraina dan Keputusan Menteri Kehakiman Ukraina No. 140/5 tanggal 18 November 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pencatatan Sipil di Ukraina.<sup>20</sup> Menurut Pasal 48 Undang-Undang Ukraina Tentang Dasar-dasar Perawatan Kesehatan di Ukraina, *In Vitro Fertilization (IVF)* dimana sel sperma suami yang sudah dirawat digabungkan dengan sel telur istri yang telah matang pada suatu cawan petri di laboratorium kemudian hasil pembuahannya ditransplasikan ke rahim atau dalam hal ini rahim wanita lain yang merupakan ibu pengganti atau *surrogate mother* harus dilakukan sesuai dengan kondisi dan prosedur yang ditetapkan oleh badan eksekutif pusat. Kebijakan kesehatan di Ukraina harus sesuai dengan indikasi medis dari wanita *surrogate* yang mana diperlukan persetujuan tertulis dari pasangan yang menggunakan jasa *surrogate mother*, memastikan anonimitas donor dan menjaga kerahasiaan medis.<sup>21</sup>

Di dalam perintah Kementerian Kesehatan Ukraina No. 787 tanggal 09 September 2013 Tentang Persetujuan Prosedur penerapan teknologi reproduksi berbantuan di Ukraina menetapkan bahwa *surrogate mother* hanya boleh dilakukan atas indikasi medis. Pasangan suami istri mempunyai hak untuk berpartisipasi dalam program *surrogate mother* hanya jika terbukti infertilitas (gangguan kesuburan di mana

---

<sup>18</sup> Hartanto, J. Andy. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya, Jakad Publishing, 2017).

<sup>19</sup> Panjaitan, Hulman dan L. Elly AM Pandiangan. Op. Cit., 223.

<sup>20</sup> Suleymanova, Aminat et al. “Family Law in Ukraine: Overview.” *Thomson Reuters Practical Law*, (2023). [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-564-3065?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-564-3065?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) (diakses pada 18 November 2023, pukul 12.54).

<sup>21</sup> Dasar-dasar Perundang-undangan Perawatan Kesehatan Ukraina: Hukum Ukraina tanggal 19 November 1992, No. 2801-XII.

istri tidak kunjung hamil setelah intens melakukan hubungan intim selama 1 tahun tanpa alat kontrasepsi).<sup>22</sup> Oleh karena itu, peraturan tersebut dengan jelas melarang perempuan subur dan sehat untuk melakukan *outsourc procreatio* kepada *surrogate mother*.

Pada umumnya untuk menyelesaikan hubungan *surrogate mother*, para pihak membuat perjanjian *surrogate mother* yang sekaligus mewakili persetujuan mereka terhadap pengaturan *surrogate mother*. Perjanjian *surrogate mother* dapat bersifat bilateral antara orang tua yang dituju dan *surrogate mother*, atau institusi medis dapat dimasukkan sebagai pihak ketiga dalam perjanjian *surrogate mother*. Pada bagian 6.11 Surat Perintah No. 787 mengatur daftar dokumen yang diperlukan dari orang tua yang dituju untuk mengajukan teknologi reproduksi berbantuan (ART): Pernyataan pasien (pasien) tentang penggunaan ART, Salinan paspor, Fotokopi akta nikah, Salinan perjanjian tertulis yang dilegalisir antara *surrogate mother* dan: sang istri; atau suami; atau kedua pasangan. *Surrogate mother* di Ukraina hanya tersedia bagi pasangan heteroseksual yang menikah secara resmi dan dapat dibuktikan dengan dokumentasi resmi.<sup>23</sup>

Hukum Ukraina menetapkan bahwa persyaratan hukum bagi para pihak untuk menandatangani perjanjian *surrogate mother* dan perjanjian tersebut disahkan oleh notaris. Oleh karena itu, perjanjian *surrogacy* harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani di hadapan notaris sebelum dilakukannya pemindahan embrio. Meskipun demikian, undang-undang tidak mengatur mengenai bentuk perjanjian serta hak dan tanggung jawab para pihak dalam perjanjian tersebut. Oleh karena itu, merupakan kebijaksanaan para pihak untuk memilih syarat-syarat yang ingin mereka sertakan dalam perjanjian. Namun, isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan KUH Perdata Ukraina tahun 2004, Kode Keluarga Ukraina tahun 2002 atau Undang-undang Ukraina lainnya.<sup>24</sup>

Menurut Perintah Kementerian Kesehatan Ukraina tanggal 09 September 2013 No 787, "Pedoman pemesanan penerapan teknologi reproduksi berbantuan" menetapkan urutan alat ART (*assisted reproductive technologies*) paragraf 6.9, menyatakan bahwa "*pendaftaran anak yang lahir dari ibu pengganti dilakukan berdasarkan peraturan yang ditentukan yang ditetapkan oleh hukum Ukraina saat ini dan disertai dengan sertifikat hubungan genetik orang tua (ibu atau ayah) dengan anak tersebut.*" Tata cara pendaftaran anak diatur oleh Keputusan Menteri Kehakiman Ukraina No. 140/5 tanggal 18 November 2003 Tentang Perubahan Peraturan Pencatatan Sipil di Ukraina pada Ayat 2.2 menyatakan bahwa apabila seorang anak dilahirkan oleh seorang *surrogate mother* yang ditanamkan embrio yang dikandung oleh orang tua yang dituju, maka pencatatan kelahiran dilakukan atas permintaan orang tua yang dituju yang memberikan persetujuannya untuk implantasi. Dalam hal ini, bersamaan dengan akta yang menegaskan fakta kelahiran anak oleh wanita *surrogate*, diberikan persetujuan tertulisnya yang disahkan oleh notaris agar orang tua yang dituju dicatat sebagai orang tua yang sah.<sup>25</sup> Pada ayat 11 Bagian 3 Peraturan Pendaftaran Negara Akta Status Sipil dengan persyaratan Pasal

---

<sup>22</sup> Undang-undang Tentang Persetujuan Tata Cara Penggunaan Teknologi Reproduksi Berbantuan di Ukraina: Perintah Kementerian Kesehatan Ukraina No. 787 tanggal 9 September 2013.

<sup>23</sup> Suleymanova, Aminat et al. Op.cit.

<sup>24</sup> Kuchma O.L and Siniova L.M. "Surrogate motherhood as a way of implementing the demographic function of social security law." *Comparative Analytical Law*, (2019): 108-111.

<sup>25</sup> Keputusan Menteri Kehakiman Ukraina No. 140/5 tanggal 18 November 2003.

123 Kode Keluarga Ukraina, yaitu: untuk memberikan hak kepada orang tua yang dituju wajib mendaftarkan anak yang lahir dari *surrogate mother* berdasarkan dokumen yang menegaskan fakta kelahiran anak tersebut oleh *surrogate mother*, perjanjian *surrogate mother* dan juga membuat akta hubungan genetik.

Status hukum anak yang dikandung selama hidup pewaris pada penggunaan jasa *surrogate mother* merupakan suatu hal yang penting di Ukraina. Kode Keluarga Ukraina telah mengatur mengenai hubungan hukum antara *surrogate mother* dengan orang tua genetik anak tersebut. Pada Pasal 123 Kode Keluarga Ukraina tahun 2002 "*seorang anak yang dilahirkan oleh ibu pengganti akan menjadi anak dari pasangan suami istri yang mempunyai benih*". Dalam bunyi ketentuan ini jelas mengatur mengenai adanya hubungan hukum termasuk dalam hal pewarisan antara anak yang dilahirkan melalui proses *surrogate mother* dengan orang tua biologisnya dimana hak tersebut akan otomatis muncul. Sementara, di dalam kasus lainnya, Jika pemilik benihnya adalah warga negara asing, sesuai dengan Perintah Kementerian Kesehatan Ukraina tanggal 09 September 2013 No 787, "Pedoman pemesanan penerapan teknologi reproduksi berbantuan" menetapkan urutan alat ART (*assisted reproductive technologies*) paragraf 6.8, menyatakan bahwa "*jika anak yang lahir dari ibu pengganti yang mempunyai orang tua atau yang pemilik benihnya adalah warga negara asing, wajib memberikan alamat tempat tinggalnya sebelum mengurus dokumen dan berangkat ke luar negeri untuk perlindungan oleh dokter spesialis anak dan untuk pengawasan.*" Dalam hal penerapan perjanjian pemberian jasa, menurut O. Rozgon, dokumen hukum yang bersangkutan harus dibuat sebelum pembuahan anak, karena setelah pembuahan akan ada kesepakatan tentang penugasan seorang anak sudah mengandung atau melahirkan anak.<sup>26</sup> Oleh karena itu, pewaris harus masih hidup pada saat berakhirnya perjanjian ini, dan jika meninggal dunia, surat wasiat harus ditulis terlebih dahulu untuk kepentingan anak yang belum lahir, yang akan membantu melindungi kepentingan keperdataan si anak tersebut.

Menurut pasal 1216 Kode Sipil Ukraina, warisan adalah peralihan hak dan kewajiban (warisan) dari orang perseorangan yang meninggal dunia (pewaris) kepada orang lain (ahli waris). Pada kode sipil Ukraina Pasal 1261 "*Hak waris yang pertama-tama menurut undang-undang adalah milik anak-anak pewaris, termasuk anak-anak yang dikandung selama hidup pewaris dan lahir setelah kematiannya, pasangan yang masih hidup, dan orang tua.*" Anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* merupakan sah anak dari orang tua yang dituju atau orang tua yang ditujukan. Kemudian di dalam Pasal 1267 Kode Sipil Ukraina besarnya bagian warisan para ahli waris menurut hukum "*bagian (1) Bagian warisan masing-masing ahli waris menurut hukum adalah sama, (2) Para ahli waris, dengan persetujuan lisan di antara mereka sendiri, jika menyangkut barang bergerak, dapat mengubah besarnya bagian warisan salah satu di antara mereka, (3) Para ahli waris, dengan persetujuan tertulis di antara mereka sendiri, yang disahkan oleh notaris, jika menyangkut harta benda atau kendaraan, dapat mengubah besarnya bagian warisan salah satu di antara mereka.*"

#### 4. KESIMPULAN

Di dalam peraturan hukum Indonesia belum secara spesifik mengatur mengenai status anak yang dilahirkan oleh *surrogate mother*. Sehingga hal ini bisa menimbulkan ketidakpastian bagi perlindungan hak-hak keperdataan si anak yang dilahirkan dari proses *Surrogate mother*. Di Indonesia apabila wanita *surrogate* terikat perkawinan yang

---

<sup>26</sup> Council of Europe. Ad hoc committee of experts on bioethics report on human artificial procreation. Strasbourg, 1989. Diakses pada 18 November 2023, pukul 14.37, <http://hrlibrary.umn.edu/instree/artificialprocreation.html>

sah dengan seorang laki-laki, maka anak yang lahir tersebut merupakan anak sah dari ibu yang melahirkannya (wanita *surrogate*), namun apabila wanita *surrogate* tidak terikat perkawinan maka anak yang dilahirkan oleh wanita *surrogate* akan berstatus anak luar kawin. Sedangkan di Ukraina, praktik *surrogate mother* diperbolehkan dan telah diatur dalam Pasal 123 Kode Keluarga Ukraina tahun 2002. Status anak yang lahir dari *surrogate mother* di Ukraina adalah anak sah dari suami istri pemilik benih atau dari kedua orang tua biologisnya. Sementara, di Indonesia untuk memberikan kepastian hukum terhadap status warisan dari anak yang lahir dari *surrogate mother* baru dapat hak mewarisi harta kekayaan kedua orang tuanya atau anak yang lahir dari proses *surrogate mother* diperlukan adanya pengakuan terlebih dahulu yang dinyatakan melalui proses administrasi. Kemudian anak tersebut baru mendapatkan warisan bersama-sama dengan golongan ahli waris lain. Sedangkan di Ukraina dikarenakan anak yang dilahirkan dari proses *surrogate mother* merupakan anak sah dari orang tua biologisnya maka besar warisan yang didapat oleh anak tersebut adalah sama dengan ahli waris lainnya. Berdasarkan temuan dari penelitian ini maka disarankan agar pemerintah Indonesia segera memperhatikan keberadaan praktik *surrogate mother* ini di Indonesia yang sudah mulai banyak digunakan oleh sebagian masyarakat. Hal ini mengingat di Indonesia belum ada peraturan atau undang-undang yang mengatur secara jelas mengenai hal tersebut. Meskipun pada sisi lain praktik tersebut dianggap haram dan melanggar norma, namun dalam konteksnya ini perlu diperhatikan adalah perlindungan hak-hak anak yang dilahirkan dari proses tersebut. Sehingga perlu dibuat suatu peraturan yang memuat larangan, sanksi ataupun menentukan syarat-syarat khusus agar praktik tersebut diperkenankan. Dengan demikian diharapkan peraturan atau undang-undang mengenai hal ini dapat memberikan keadilan, kepastian dan memberikan kemaslahatan bagi seluruh masyarakat Indonesia.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Hartanto, J. Andy. *Hak Waris Anak Luar Kawin Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi* (Surabaya, Jakad Publishing, 2017).
- Judiasih, Sonny Dewi et.al. *Aspek Hukum Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Indonesia* (Bandung, Refika Aditama).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum* (Jakarta, Kencana, 2017).
- Ratman, Desriza, Haji, 1966-. "Surrogate mother dalam perspektif etika dan hukum : bolehkah sewa rahim di Indonesia?." (Jakarta, Elex Media Komputindo, 2012).
- Wardiono, Kelik et. al. *Buku Ajar Hukum Perdata* (Surakarta, Muhammadiyah University Press, 2018).

### Jurnal

- Halimah, Mimi. "Pandangan aksiologi terhadap surrogate mother." *Jurnal Filsafat Indonesia* 1, no. 2 (2018): 51-56.
- Mondal, Sambhu Charan, Anuradha Verma, Shiv Kumar Gupta, and Babita Kumar. "Genetic and Gestational Surrogacy: an Overview." *Walailak Journal of Science and Technology (WJST)* 9, no. 3 (2012): 189-193.
- Muntaha, Mr. "Surrogate Mother Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia." *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 25, no. 1 (2013): 76-86.
- Panjaitan, Hulman, and L. Elly AM Pandiangan. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Dari Seorang Ibu Pengganti Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata." *Jurnal*

- Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 8, no. 2 (2022): 217-225.
- Putri, Adinda Permana, and Dwi Aryanti Ramadhani. "Surrogate Mother Validity against Children's Civil Status: Comparative Study, Surrogate Mother in Indonesia and Ukraine." *UNIFIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2021): 78-85.
- Ramadhani, Nikki, Himma Asihsalista, and Fajar Bayu Setiawan. "Kedudukan Kontrak Sewa Rahim dalam Hukum Positif Indonesia." *Privat Law* 1, no. 1 (2013).
- Reznik, Oleg M., and Yuliia M. Yakushchenko. "Legal considerations surrounding surrogacy in Ukraine." *Wiadomości Lekarskie* 73, no. 5 (2020): 1048-1052.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah. "Surrogate mother; Tinjauan hukum perdata dan Islam." *Jurnal Yuridis* 4, no. 2 (2017): 131-147.
- Syauchani, Isnani Hifzhi et.al. "Perlindungan Hukum Hak Waris Bagi Ahli Waris Yang Dalam Keadaan Tak Hadir Dan Pulang Kembali." *Jurnal Kertha Semaya* 6, No.7 (2018).
- Yulistian, Putu Nita, I. Nyoman Putu Budiarta, and I. Wayan Arthanaya. "Hak Waris Anak Yang Dilahirkan Melalui Perjanjian Surogasi." *Jurnal Interpretasi Hukum* 2, no. 1 (2021): 200-206.

#### **Peraturan Perundang-undangan**

- Council of Europe. Ad hoc committee of experts on bioethics report on human artificial procreation. Strasbourg, 1989. Diakses pada 18 November 2023, pukul 14.37, <http://hrlibrary.umn.edu/instreet/artificialprocreation.html>
- Dasar-dasar Perundang-undangan Perawatan Kesehatan Ukraina: Hukum Ukraina tanggal 19 November 1992, No. 2801-XII.
- Keputusan Menteri Kehakiman Ukraina No. 140/5 tanggal 18 November 2003.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
- Undang-undang Tentang Persetujuan Tata Cara Penggunaan Teknologi Reproduksi Berbantuan di Ukraina: Perintah Kementerian Kesehatan Ukraina No. 787 tanggal 9 September 2013.

#### **Website**

- Alimuddin. *Aplikasi Pembaharuan Hukum dalam Teori Socio Legal Studies* (Ditjen Badan Peradilan, 2015) <https://badilag.mahkamahagung.go.id/>.
- Suleymanova, Aminat et al. "Family Law in Ukraine: Overview." *Thomson Reuters Practical Law*, (2023). [https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-564-3065?transitionType=Default&contextData=\(sc.Default\)&firstPage=true](https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/5-564-3065?transitionType=Default&contextData=(sc.Default)&firstPage=true) (diakses pada 18 November 2023, pukul 12.54).